



PUTUSAN

Nomor /Pid.B/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Munte;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 2 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa **didampingi** oleh Penasihat Hukumnya Wawan, S.H., Anwar, S.H., Ferry Ashari, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patowunua yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dengan Nomor : 07/LGS/SK/PID/2020/PN Lss tanggal 2 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 25/Pid B/2020/PN Lss tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid B/2020/PN Lss tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan"**. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa di tahan
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari minggu 27 Oktober 2019 sekitar jam 08.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah kost terdakwa di kelurahan lasusua kec lasusua Kab.Kolaka Utara .atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan **"zina atau gendak(overspel) dengan saksi Nursaiben,s.pi binti la benu"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa dihubungi saksi Nursaiben menggunakan telepon seluler (HP) untuk menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab **"SAYA ADA DI RUMAH BARU PULANG DARI KAMPUNG"** dan saksi Nursaiben menjawab **"SINI KI SARAPAN DI RUMAH"** "namun terdakwa tidak bisa datang ke rumah saksi, selanjutnya saksi Nursaiben pergi ke rumah kos terdakwa untuk mengantarkan makanan yang berada di Kel.Lasusua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara dan bertemu dengan terdakwa , kemudian terdakwa dan saksi Nursaiben masuk ke dalam kamar kos dan meletakkan makanan tersebut di lantai, kemudian terdakwa duduk di kasur tempat tidur lalu ber baring di atas kasur tersebut dan langsung membuka celananya dan saksi Nursaiben juga membuka celana setelah itu terdakwa



langsung naik di atas tubuh saksi Nursaiben dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Nursaiben dan tidak lama kemudian terdakwa turun dari atas tubuh saksi Nursaiben, kemudian saksi Nursaiben keluar dari dalam kamar kos dan sekitar 5 menit kembali masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mengatakan "SAYA MANDI DULU PALE" sambil membuka baju lalu menutup pintu kamar, kemudian saksi NURHATIJA BINTI ARSAD DAENG NGOLO (isteri) terdakwa datang bersama saksi SYAHRUL HALIM BIN HALIM dan mendapati terdakwa dengan saksi Nursaiben berda dalam kamar tersebut. Bahwa istri terdakwa telah membuat aduan pada tanggal 27 november 2019 atas perbuatan terdakwa.

Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari saksi Nurhatija Binti Arsad Deang Ngolo sesuai dengan Akta nikah No.127/10/XII/2012.

Bahwa saksi Nursaiben telah bercerai sesuai dengan akta cerai no : 9524/AC/2018/PAKdi.tanggal 17 oktober 2018

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah perzinahan antara Hasdar (Terdakwa) dengan Nursaiben;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi, kami resmi bercerai pada bulan Januari 2020;
- Bahwa awalnya saat itu saksi pergi ke rumah kost Terdakwa kemudian saksi meminta tolong kepada tetangga kost Terdakwa (Bapak Resa) untuk menelpon Polisi dan tidak lama kemudian Pak Syahrul (Polisi) datang lalu saksi mengatakan "pak, ada suamiku disitu di rumah kost sama perempuan", kemudian Pak Syahrul menelpon temannya dan setelah temannya datang kami masuk ke dalam rumah kost dan saksi berdiri di dekat pintu lalu pak Syahrul mengetuk pintu kamar kost Terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) menit baru pintu kamar dibuka oleh



Nursaiben dan keluar di depan pintu lalu mengatakan “kenapa ka” lalu pak Syahrul bertanya kepada Nursaiben “suamimu itu?” dengan menunjuk kearah Terdakwa dan Nursaiben mengatakan “bukan”, lalu pak Syahrul bertanya kepada saksi “suamita itu?”, lalu saksi menjawab “iya suamiku”, kemudian Terdakwa disuruh memakai baju dan dipanggil keluar untuk dibawa ke Polres Kolaka Utara;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya berdua saja dengan Nursaiben di dalam kamar kost;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa pernah mengatakan bahwa dia kost;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa tinggal di rumah kost, saat itu saksi pergi melayat ke kampung Terdakwa dan setelah saksi pulang, Terdakwa sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa kami bercerai karena Terdakwa berselingkuh dengan Nursaiben dan setelah kejadian tersebut, Terdakwa menggugat cerai saksi;
- Bahwa kami memiliki 2 (dua) orang anak dan setelah bercerai, anak-anak ikut sama saksi;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa dan Nursaiben karena mereka melakukan perzinahan, dimana saat itu Terdakwa masih suami sah saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memaksa Saksi untuk menandatangani surat perdamaian dan Terdakwa sudah mengembalikan Saksi kepada orangtuanya secara baik-baik;

2. Nursaiben, S.Pi Binti La Benu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan masalah perzinahan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan oleh teman saksi karena saat itu saksi sedang mencari tukang batu untuk merehab rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa kerja di rumah saksi sejak bulan Januari sampai bulan Mei 2019;
- Bahwa saat Terdakwa kerja merehab rumah saksi, saksi tinggal di rumah kost dan setelah selesai baru saksi tinggal di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menelpon Terdakwa untuk membicarakan masalah pekerjaan pagar rumah kemudian Terdakwa mengatakan baru pulang dari kampung lalu saksi mengatakan “siniki sarapan dirumah” tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa datang, lalu saksi pergi ke rumah kost Terdakwa dan saat saksi sedang berada di kamar kost Terdakwa tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar dan mengatakan “kurir” dan setelah itu saksi membuka pintu kamar dan melihat beberapa orang Polisi berdiri di depan pintu kamar dan istri Terdakwa berdiri di depan pintu utama kemudian kami pergi ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu saksi membawa makanan dan meletakkan makanan tersebut di lantai kemudian saksi dan Terdakwa berbaring diatas kasur lalu Terdakwa langsung membuka celananya dan saksi juga membuka celana saksi setelah itu Terdakwa naik diatas saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa turun dari atas saksi lalu Terdakwa mengatakan “saksi mandi dulu pale”, sambil melepaskan bajunya lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar;
- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, suka sama suka;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa sudah memiliki istri tetapi setahu saksi Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah bercerai dengan istrinya karena Terdakwa mengatakan sudah pisah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan sudah pisah dengan istrinya dan Terdakwa mau menikahi saksi;
- Bahwa saat kejadian baru saksi tahu bahwa Terdakwa belum bercerai dengan istrinya karena saat itu istri Terdakwa mengatakan “itu suamiku”;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk tinggal di rumah kost karena saat saksi kenal dengan Terdakwa, dia sudah tinggal di rumah kost;
- Bahwa saksi memiliki perasaan suka dengan Terdakwa saat Terdakwa sudah selesai kerja di rumah saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menikah dan sudah bercerai sejak tahun 2018 dan status saksi sekarang janda;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu dari orang lain mengenai status perkawinan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan status pernikahan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah berpisah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa yang pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan akta cerai kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. **Syahrul Halim Bin Halim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Nursaiben;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat saksi bersama dengan istri Terdakwa menggerebek kamar kost Terdakwa dan mendapati saat itu Terdakwa sedang berduaan dengan Nursaiben di dalam kamar kost;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di rumah lalu saksi ditelpon oleh teman (Anca) dan mengatakan ada orang meminta tolong karena suaminya selingkuh, kemudian saksi menelpon yang piket di Polres lalu langsung pergi ke rumah kost Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan “ada suamiku disitu rumah kost sama perempuan”, kemudian setelah anggota piket dari Polres datang kami langsung menuju kamar kost Terdakwa lalu saksi mengetuk pintu dan pintu dibuka oleh seorang perempuan dan Terdakwa berada di dalam kamar kemudian saksi menanyakan “suamimu itu?” dan perempuan tersebut mengatakan “bukan” lalu saksi bertanya kepada istri Terdakwa “suamita itu?” dan istri Terdakwa menjawab “iya suamiku”, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar dan mengajak keduanya untuk pergi ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi korban menceritakan kejadian tersebut di rumah orangtua saksi di Dusun I Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu tidak ada oranglain di dalam kamar kost, hanya mereka berdua;
- Bahwa saat itu Nursaiben memakai baju dan celana sedangkan Terdakwa hanya memakai celana dan tidak memakai baju;
- Bahwa yang saksi lihat ada kasur di lantai di dalam kamar kost Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

4. **Muammar Bin Dg. Pawata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perzinahan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga kost saksi;
- Bahwa Saksi melihat saat Nursaiben datang dan masuk ke dalam kamar kost Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang memperbaiki pintu kamar mandi lalu saksi mendengar suara orang mengetuk pintu kamar Terdakwa beberapa kali tetapi belum dibuka kemudian saksi keluar dan melihat orang yang mengetuk pintu akan tetapi saksi mundur kembali karena saksi melihat yang mengetuk pintu adalah anggota Polisi, kemudian pintu kamar Terdakwa dibuka oleh Nursaiben dan Polisi lalu memanggil istri Terdakwa lalu istri Terdakwa mendekat kearah pintu kamar Terdakwa sambil marah-maraha dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Nursaiben dibawa oleh Polisi dengan menggunakan mobil ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah kost tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi yang lebih duluan tinggal di rumah kost tersebut karena Terdakwa baru sekitar 1 (satu) tahun tinggal disitu;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah kepala tukang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa orang dari Pakue Utara dan saksi tidak tahu kalau Terdakwa memiliki istri yang tinggal di Desa Ponggiha;
- Bahwa Terdakwa mulai tinggal di rumah kost tersebut sejak awal tahun 2019, sekitar bulan Januari atau Februari;
- Bahwa setahu saksi Nursaiben sudah beberapa kali datang ke kamar kost Terdakwa, saat ada acara di rumah kost, Nursaiben juga datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kamar mandi di dalam kamar kost Terdakwa karena kamar mandi di rumah kost tersebut kamar mandi umum, terletak diluar kamar;
- Bahwa kamar kost Terdakwa ukurannya 3x3 meter dan dindingnya dari tembok/permanen;
- Bahwa kamar kost saksi bersebelahan dengan kamar kost Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa jadi terdakwa sehubungan dengan masalah terdakwa melakukan persetubuhan dengan Nursaiben;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kost terdakwa;
- Bahwa awalnya Nursaiben datang ke kamar kost terdakwa membawakan makanan, kemudian terdakwa dan Nursaiben berbaring diatas kasur lalu Nursaiben membuka celananya dan terdakwa juga membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa naik diatas tubuh Nursaiben lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Nursaiben;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendirian di rumah kost;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kost tersebut sejak bulan April 2019;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nursaiben sejak bulan Januari 2019, terdakwa kerja merehab dapur di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Nursaiben sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Nursaiben, yang pertama seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa Nursaiben sering datang ke kamar kost terdakwa;
- Bahwa kami berhubungan badan karena rasa suka sama suka dan terdakwa akan menikahi Nursaiben;
- Bahwa saat kejadian terdakwa belum bercerai secara resmi dengan istri terdakwa tetapi sudah pisah ranjang sekitar 1 (satu) tahun dan istri terdakwa sudah pernah terdakwa kembalikan kepada orangtuanya;
- Bahwa Sejak terdakwa kerja di rumahnya, Nursaiben tahu bahwa terdakwa sudah memiliki istri dan anak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nursaiben tahu bahwa terdakwa sudah pisah dengan istri terdakwa;
- Bahwa status pernikahan Nursaiben sudah bercerai resmi dengan suaminya dan statusnya janda;
- Bahwa Nursaiben pernah menanyakan mengapa terdakwa tinggal di rumah kost dan saat itu terdakwa mengatakan sudah pisah rumah dengan istri dan sedang proses cerai;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kost karena ada perselisihan dalam rumah tangga dimana istri terdakwa tidak menghargai orangtua terdakwa dan terdakwa sudah berusaha membina tetapi tidak bisa sehingga terdakwa pisah ranjang dengan istri;
- Bahwa Terdakwa sudah resmi bercerai dengan istri terdakwa dan 2 (dua) hari yang lalu terdakwa sudah menikah dengan Nursaiben;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa karena berhubungan badan dengan Nursaiben sebelum resmi bercerai dengan istri terdakwa;
- Bahwa Saat terdakwa kembalikan kepada orangtuanya disaksikan oleh adik ipar terdakwa dan ada juga ibunya;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan karena terdakwa sudah tidak bisa didik istri terdakwa jadi terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa menggugat cerai istri terdakwa bulan Oktober 2019;
- Bahwa setelah bercerai, anak yang pertama ikut sama ibunya dan anak kedua ikut sama terdakwa;
- Bahwa yang hadir saat perdamaian yaitu adik, kakak dan tantenya istri terdakwa di rumah kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu 27 Oktober 2019 sekitar jam 08.30 Wita di rumah kost terdakwa di kelurahan lasusua kec lasusua Kab.Kolaka Utara terdakwa dihubungi saksi Nursaiben menggunakan telepon seluler (HP) untuk menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "Saya Ada Di Rumah Baru Pulang Dari Kampung "dan saksi Nursaiben menjawab "Siniki Sarapan Di Rumah "namun terdakwa tidak bisa datang ke rumah saksi, selanjutnya saksi Nursaiben pergi ke rumah kos terdakwa untuk mengantarkan makanan yang berada di Kel.Lasusua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Nursaiben masuk ke dalam kamar kos dan meletakkan makanan tersebut di lantai, kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di kasur tempat tidur lalu berbaring di atas kasur tersebut dan langsung membuka celananya dan saksi Nursaiben juga membuka celana setelah itu terdakwa langsung naik diatas tubuh saksi Nursaiben dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Nursaiben dan tidak lama kemudian terdakwa turun dari atas tubuh saksi Nursaiben, kemudian saksi Nursaiben keluar dari dalam kamar kos dan sekitar 5 menit kembali masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mengatakan 'Saya Mandi Dulu Pale' sambil membuka baju lalu menutup pintu kamar, kemudian saksi Nurhatija Binti Arsad Daeng Ngolo (isteri) terdakwa datang bersama saksi Syahrul Halim Bin Halim dan mendapati terdakwa dengan saksi Nursaiben berda dalam kamar tersebut.

- Bahwa istri terdakwa telah membuat aduan pada tanggal 27 November 2019 atas perbuatan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari saksi Nurhatija Binti Arsad Daeng Ngolo sesuai dengan Akta nikah No.127/10/XII/2012.
- Bahwa saksi Nursaiben telah bercerai sesuai dengan akta cerai no : 9524/AC/2018/PAKdi.tanggal 17 oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Laki-laki yang beristri
- Berbuat zina
- Sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata berlaku padanya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Laki-Laki yang beristri;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur Laki-Laki yang beristri dalam pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan



siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Dalam unsur pasal ini untuk subyek hukum pelaku tindak pidananya adalah bersifat limitatif yaitu hanya terbatas pada Laki-Laki yang beristri saja;

Menimbang, bahwa unsur “Laki-Laki yang beristri” diartikan sebagai seorang laki-laki yang status personalnya sebagai seorang suami dan memiliki istri dimana laki-laki tersebut terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan wanita yang sah, yang mana perkawinan itu dilakukan dan didasarkan pada hukum agama dan hukum nasional yang perkawinan tersebut dicatat di Akta Perkawinan yang sah menurut peraturan penundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa penuntut umum dipersidangan menghadirkan terdakwa Hasdar HS Bin Hasmin yang mana terdakwa adalah seorang Laki-laki dan mengenai identitasnya pun dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri dipersidangan yang mana berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa laki-laki ini telah menikah sah dengan saksi korban sesuai dengan Akta nikah No.127/10/XII/2012 maka dengan demikian unsur Laki-Laki yang beristri telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Berbuat Zina

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan mengenai apakah benar terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang ada dan pertimbangan lainnya maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian kata demi kata dari unsur ini sehingga dapat dimengerti lebih jelas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Zina” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan masuk dalam pertimbangan penguraian fakta-fakta hukum dipersidangan untuk melihat apakah terdakwa ini melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa dan saksi Nursaiben masuk ke dalam kamar kos dan meletakkan makanan tersebut di lantai, kemudian terdakwa duduk di kasur tempat tidur lalu berbaring di atas kasur tersebut



dan langsung membuka celananya dan saksi Nursaiben juga membuka celana setelah itu terdakwa langsung naik diatas tubuh saksi Nursaiben dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Nursaiben dan tidak lama kemudian terdakwa turun dari atas tubuh saksi Nursaiben, kemudian saksi Nursaiben keluar dari dalam kamar kos dan sekitar 5 menit kembali masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mengatakan 'Saya Mandi Dulu Pale' sambil membuka baju lalu menutup pintu kamar, kemudian saksi korban (isteri) terdakwa datang bersama saksi Syahrul Halim Bin Halim dan mendapati terdakwa dengan saksi Nursaiben berda dalam kamar tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa langsung naik diatas tubuh saksi Nursaiben dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Nursaiben dan tidak lama kemudian terdakwa turun dari atas tubuh saksi Nursaiben tersebut adalah masuk kategori zina sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur Berbuat Zina;

A.d.3. Unsur Sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata belaku padanya

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW mengatakan bahwa orang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan orang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang lelaki bersamaan, mereka yang tunduk pada pasal ini baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain selain dengan isteri atau suaminya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terungkap fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi Nursaiben disini bukanlah istri dari terdakwa dan terdakwa bukanlah suami dari saksi Nursaiben sehingga karena terdakwa bersetubuh dengan orang lain yang bukan istrinya maka dengan demikian unsur pasal ini telah **terpenuhi menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (Faits d'Excuses) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (Faits d'Justifikatif) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Zina** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa. telah mengkhianati janji pernikahan dengan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah berpisah dengan saksi korban secara baik menurut Hukum.
- Bahwa terdakwa telah menikahi saksi Nursaiben secara sah.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hasdar HS Bin Hasmin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Zina**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2020** oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Mustikarianti,S.H.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Rekafit M,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)